



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu mengatur Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 117);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120 / 2536 / Sj/tanggal 25 Juni 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.

5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kudus.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
8. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemimpinan yang baik.
11. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

15. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, penjaminan mutu (*Quality Assurance*), pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan serta kegiatan lain yang menyangkut tindakan preventive pengendalian.

BAB II

TUJUAN SPIP

Pasal 2

Tujuan SPIP adalah tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 3

Penyelenggaraan SPIP terbangun dalam kegiatan pemerintahan Daerah dan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPIP dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan kemudian.

BAB IV

PENERAPAN SPIP

Pasal 5

- (1) SPIP diterapkan di lingkungan pemerintahan Daerah meliputi unsur :
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.

- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbangun dan menjadi bagian integral dari kegiatan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- (3) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP Kabupaten Kudus.
- (2) Satuan Tugas SPIP Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 7

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kudus termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui :
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN






Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 7 Agustus 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,
Asisten Administrasi


PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012

NOMOR 23

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 Agustus 2012

BUPATI KUDUS,


MUSTHOFA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KUDUS

URAIAN DAN PENGATURAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH [SPIP] DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

A. Lingkungan Pengendalian

1. Pimpinan SKPD wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern di dalam lingkungan kerjanya, melalui :
 - a) penegakan integritas dan nilai etika;
 - b) komitmen terhadap kompetensi;
 - c) kepemimpinan yang kondusif;
 - d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
 - h) hubungan kerja yang baik dengan SKPD terkait.
2. Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a sekurang-kurangnya dilakukan dengan :
 - a) menyusun dan menetapkan perilaku;
 - b) memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan SKPD;
 - c) menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
 - d) menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
 - e) menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.
3. Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan :
 - a) mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam SKPD;
 - b) menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam SKPD;

- c) menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
 - d) memilih Pimpinan SKPD yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan SKPD.
4. Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan :
- a) mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
 - b) menetapkan manajemen berbasis kinerja;
 - c) mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;
 - d) melindungi atas aset dan informasi atas akses dan penggunaan yang tidak sah;
 - e) melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan
 - f) merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.
5. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d, sekurang-kurangnya dilakukan dengan :
- a) menyesuaikan dengan ukuran dan sifat SKPD;
 - b) memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam SKPD;
 - c) memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam SKPD;
 - d) melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
 - e) menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.
 - f) penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
6. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e, sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a) wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan SKPD;
 - b) pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam SKPD yang bersangkutan; dan
 - c) pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.
7. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :
- a) Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai;

- b) Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan
 - c) Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
8. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g sekurang-kurangnya harus :
- a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
 - b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
 - c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
 - d) penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
9. Hubungan kerja yang baik dengan SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h, diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar SKPD terkait.

B. Penilaian Risiko

1. Pimpinan SKPD wajib melakukan penilaian risiko.
2. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri atas :
 - a) identifikasi risiko; dan
 - b) analisis risiko.
3. Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 1, pimpinan SKPD menetapkan :
 - a) tujuan SKPD; dan
 - b) tujuan pada tingkatan kegiatan.
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Tujuan SKPD sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a, memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
5. Tujuan SKPD sebagaimana dimaksud dalam angka 4 wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
6. Untuk mencapai tujuan SKPD, pimpinan SKPD menetapkan :
 - a) strategi operasional yang konsisten; dan
 - b) strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.
7. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b, sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a) berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis SKPD;
 - b) saling melengkapi, saling menunjang dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
 - c) relevan dengan seluruh kegiatan utama SKPD;

- d) mengandung kriteria pengukuran;
 - e) didukung sumber daya SKPD yang cukup; dan
 - f) melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.
8. Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan :
 - a) menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan SKPD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
 - b) menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal;
 - c) menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
 9. Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan SKPD.
 10. Pimpinan SKPD menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

C. Kegiatan Pengendalian

1. Pimpinan SKPD wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
2. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam angka 1, sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a) kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok SKPD;
 - b) kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
 - c) kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus SKPD;
 - d) kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
 - e) prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
 - f) kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
3. Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri atas :
 - a) reviu atas kinerja SKPD yang bersangkutan;
 - b) pembinaan sumber daya manusia;
 - c) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - d) pengendalian fisik dan aset;
 - e) penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
 - f) pemisahan fungsi;
 - g) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
 - h) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
 - i) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
 - j) akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan

- k) dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
4. Reviu atas kinerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a, dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.
 5. Pimpinan SKPD wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b.
 6. Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam angka 5, pimpinan SKPD harus sekurang-kurangnya:
 - a) mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi SKPD kepada pegawai;
 - b) membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi; dan
 - c) membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.
 7. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c, dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.
 8. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 7 meliputi :
 - a) pengendalian umum; dan
 - b) pengendalian aplikasi.
 9. Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a, terdiri atas :
 - a) pengendalian sistem informasi;
 - b) pengendalian atas akses;
 - c) pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi;
 - d) pengendalian atas perangkat lunak sistem;
 - e) pemisahan tugas; dan
 - f) kontinuitas pelayanan.
 10. Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a, sekurang-kurangnya mencakup :
 - a) pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif.
 - b) pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
 - c) penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program
 - d) penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas;
 - e) implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan; dan
 - f) pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.

11. Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf b, sekurang-kurangnya mencakup :
 - a) klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya;
 - b) identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal;
 - c) pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan
 - d) pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi dan pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.
12. Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf c, sekurang-kurangnya mencakup :
 - a) otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;
 - b) pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan; dan
 - c) penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepastakaan perangkat lunak.
13. Pengendalian atas perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf d, sekurang-kurangnya mencakup :
 - a) pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;
 - b) pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem; dan
 - c) pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.
14. Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf e, sekurang-kurangnya mencakup :
 - a) identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut;
 - b) penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan
 - c) pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi dan reviu.
15. Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf f, sekurang-kurangnya mencakup :
 - a) penilaian, pemberian otoritas dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif;
 - b) langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer;
 - c) pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan
 - d) pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
16. Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b, terdiri atas :
 - a) pengendalian otorisasi;
 - b) pengendalian kelengkapan;
 - c) pengendalian akurasi; dan
 - d) pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

17. Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 16 huruf a, sekurang-kurangnya mencakup :
 - a) pengendalian terhadap dokumen standar;
 - b) pengesahan atas dokumen sumber;
 - c) pembatasan akses ke terminal entri data; dan
 - d) penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.
18. Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam angka 16 huruf b, sekurang-kurangnya mencakup :
 - e) pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan
 - f) pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.
19. Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam angka 16 huruf c, sekurang-kurangnya mencakup :
 - a) penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data;
 - b) pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;
 - c) pencatatan, pelaporan, investigasi dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan
 - d) reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.
20. Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data sebagaimana dimaksud dalam angka 16 huruf d, sekurang-kurangnya mencakup :
 - a) penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan file data versi terkini digunakan selama pemrosesan;
 - b) penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi file komputer yang sesuai digunakan dalam pemrosesan;
 - c) penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file header labels sebelum pemrosesan; dan
 - d) penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan.
21. Pimpinan SKPD wajib melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf d.
22. Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud dalam angka 21, pimpinan SKPD wajib menetapkan, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai :
 - a) rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur pengamanan fisik; dan
 - b) rencana pemulihan setelah bencana.
23. Pimpinan SKPD wajib menetapkan dan meriviui indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf e.
24. Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam angka 23, pimpinan SKPD harus :
 - a) menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
 - b) mereviui dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja;






- c) mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d) membandingkan secara terus menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.
25. Pimpinan SKPD wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf f.
 26. Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam angka 25, pimpinan SKPD harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.
 27. Pimpinan SKPD wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf g.
 28. Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam angka 27, pimpinan SKPD wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.
 29. Pimpinan SKPD wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf h.
 - 30. Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam angka 29, pimpinan SKPD perlu mempertimbangkan :
 - a) transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera; dan
 - b) klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.
 31. Pimpinan SKPD wajib membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf i dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf j.
 32. Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam angka 31, pimpinan SKPD wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan review atas pembatasan tersebut secara berkala.
 33. Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam angka 31, pimpinan SKPD wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan review atas penugasan tersebut secara berkala.
 34. Pimpinan SKPD wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf k.
 35. Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimana dimaksud dalam angka 34, pimpinan SKPD wajib memiliki, mengelola, memelihara dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

D. Informasi dan Komunikasi


1. Bupati beserta pimpinan perangkat daerah/SKPD/unit mandiri wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat dan diselenggarakan secara efektif.
2. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib diselenggarakan secara efektif.
3. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Bupati beserta pimpinan perangkat daerah/SKPD/unit mandiri harus sekurang-kurangnya :
 - a) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
 - b) mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

E. Pemantauan

1. Bupati beserta pimpinan perangkat daerah/SKPD/unit mandiri wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern.
2. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilaksanakan melalui pemantauan yang berkelanjutan dan evaluasi terpisah
3. Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diselenggarakan melalui kegiatan penyelenggaraan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
4. Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
5. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.
6. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi terpisah harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya yang ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

BUPATI KUDUS,


MUSTHOFA